

Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Di Kawasan Hutan Indonesia Dan Potensi Konflik Hukum Pasca Penetapan Undang-undang Cipta Kerja

Sani Nur Asih, Ricco Andreas, Rifka Yudhi, Dan Fajar Bima Alfian

Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email : saninurasih12@gmail.com

Abstract

This paper aims to examine the legal and social issues surrounding the expansion of oil palm plantations in Indonesia, focusing on the granting of licensing authority to local governments. The study employs Juridical Sociological research to analyze the interaction between legal norms and societal reactions to implementing favorable legal provisions. This paper highlights the negative impact of the palm oil industry on the environment, society, and spatial planning requirements. The total area of Indonesia's oil palm plantations is around 16.8 million hectares, and location of around 3.47 million hectares is in forest areas. It argues that the current licensing system is flawed, leading to deforestation, land clearing, and social conflicts. Through this paper, researchers propose a more accountable and strict control system in the licensing process of oil palm plantations to ensure sustainable development and protect the rights of local communities. The study concludes that a comprehensive approach is needed to address the complex legal and social issues associated with expanding the palm oil industry in Indonesia.

Keywords: : *Expansion, Licensing, Palm Oil, Forest, Job Creation Law.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk membahas isu-isu hukum dan sosial yang terkait dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia, dengan fokus utama pada pemberian wewenang perizinan kepada pemerintah daerah. Studi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis untuk menganalisis interaksi antara norma hukum dan reaksi masyarakat terhadap penerapan ketentuan hukum positif. Tulisan ini menyoroti dampak negatif industri kelapa sawit terhadap lingkungan, masyarakat, dan persyaratan perencanaan tata ruang. Makalah ini berpendapat bahwa sistem perizinan saat ini bermasalah, menyebabkan deforestasi, pembukaan lahan, dan konflik sosial. Luas total perkebunan sawit Indonesia mencapai 16,8 juta hektar, dan sekitar 3,47 juta hektar di antaranya berada di kawasan hutan. Melalui tulisan ini peneliti mengusulkan sistem kontrol yang lebih akuntabel dan ketat dalam proses perizinan perkebunan kelapa sawit untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan melindungi hak-hak masyarakat lokal. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan komprehensif diperlukan untuk mengatasi isu-isu hukum dan sosial yang kompleks terkait dengan ekspansi industri kelapa sawit di Indonesia.

Kata Kunci: Ekspansi, Perizinan, Sawit, Hutan, Undang-Undang Cipta Kerja

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2023-01-16| Published : 2023-06-30.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Permintaan global terhadap minyak sawit diperkirakan naik sejak tahun 1990-an, permintaan dari Eropa Barat untuk produk minyak sawit telah mulai stabil, namun di lain pihak permintaan dari India, Pakistan, Cina dan Timur Tengah justru mengalami peningkatan sangat tajam dan menjadikan empat negara tersebut sebagai pasar baru, disusul dengan pasar di Eropa Timur juga semakin meningkat. Pertumbuhan yang begitu tinggi di pasar minyak kelapa sawit menjadi pemicu utama ekspansi kelapa sawit di Asia Tenggara.¹ Konsumsi produk berbahan dasar minyak sawit terus mengalami peningkatan secara masif.

Minyak sawit merupakan salah satu komposisi pendukung bagi banyak produk industri, terutama makanan olahan, kosmetik, pembersih, dan lain-lain. Minyak sawit juga merupakan salah satu komoditas unggulan penyumbang devisa terbesar negara Indonesia melebihi minyak, gas dan batubara. Produksi minyak kelapa sawit diproyeksikan akan meningkat pada beberapa tahun mendatang, didorong dengan permintaan biodiesel di tingkat global yang semakin lama peminatnya semakin meningkat.² Permintaan lemak nabati yang meningkat secara global mendorong harga minyak sawit di pasar global dan menjadikan harga produk kelapa sawit tetap tinggi di pasar komoditas internasional. Kondisi ini mempercepat proses investasi menjadi lebih

¹ Marcus Colchester dkk., “Ekspansi kelapa sawit di Asia Tenggara,” *Forest Peoples Programme dan SawitWatch, Bogor*, 2011.

² Departemen Pertanian Amerika Serikat, Layanan Agrikultur Asing, *Indonesia: Benih Minyak dan Pembaruan Produk*, laporan GAIN No. ID1821 (*Indonesia: Oilseeds and Product Update*, GAIN report No. ID1821) 23 juli 2020, yang ditulis kembali dalam tulisan HRW, 2019, *Kehilangan Hutan Berarti Kehilangan Segalanya (Perkebunan Kelapa Sawit dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia)*, Amerika Serikat: Human Rights Watch, hlm. 10.

jauh, memicu perdagangan perusahaan minyak sawit di bursa saham serta mendorong pengambil alihan kawasan hutan untuk kelapa sawit.

Pengambil alihan kawasan hutan itu tidak terlepas dari sejarah perkembangan industri sawit Indonesia pasca kemerdekaan yang dapat dibagi ke dalam dua fase utama, yaitu fase dominasi pemerintah berkisar antara tahun 1970-an - 1998 yang dikarakterisasi dengan munculnya perkebunan-perkebunan sawit rakyat (plasma) di Indonesia, dan fase dominasi pasar yang berkisar pada tahun 1999-sekarang dikarakterisasi dengan cara meliberalisasikan pasar industri sawit yang ada di Indonesia serta merajai perkebunan-perkebunan perusahaan.³

Kedua fase perkembangan industri sawit yang terjadi membuat pemerintah memainkan perannya melalui pelaksanaan mekanisme yang berbeda, pada fase dominasi pemerintah, para birokrat tersebut menciptakan kebijakan-kebijakan subsidi bagi perkebunan nasional dan sawit rakyat. Akibatnya, investasi swasta sulit untuk berkompetisi. Sementara pada fase dominasi pasar, pemerintah telah menyadari pentingnya menciptakan pasar yang terbuka bagi investasi swasta. Kesadaran pemerintah tersebut terlihat dari berkurangnya kesanggupan pemerintah untuk terus membiayai kebijakan-kebijakan subsidi terhadap industri besar. Pada akhirnya, perkembangan liberalisasi pasar industri sawit nasional mampu mendorong pertumbuhan industri sawit secara signifikan.⁴

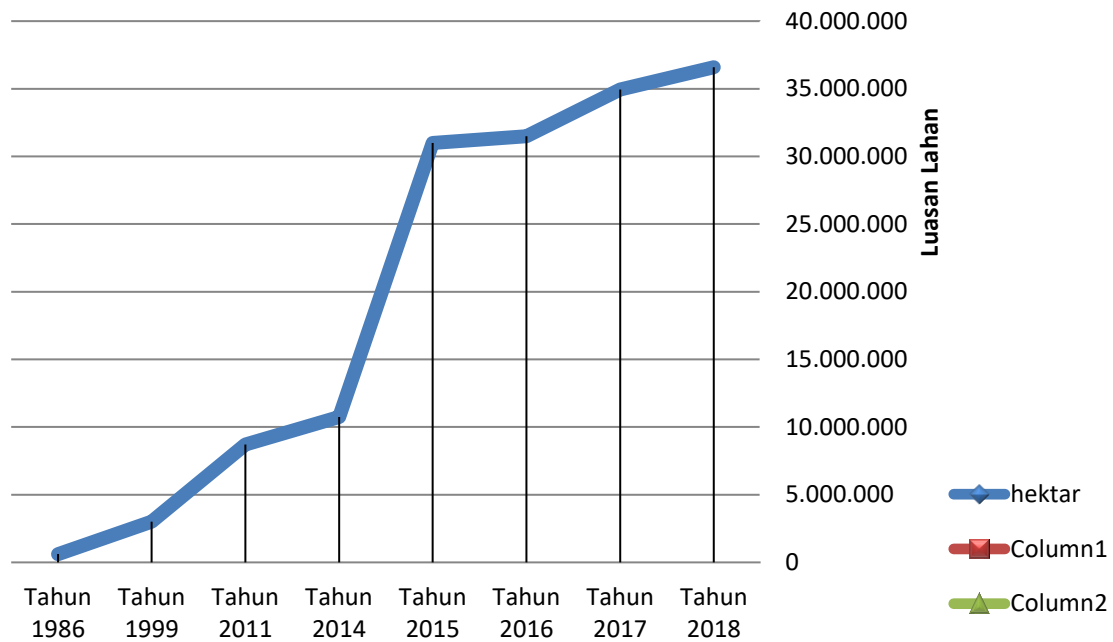
Dengan adanya dorongan liberalisasi pasar, yang diikuti dengan tumbuh signifikannya perusahaan sawit, tentu ekspansi terhadap wilayah hutan merupakan suatu hal yang tak dapat dihindari. Dengan kata lain, pembukaan keran bagi industri sawit dipastikan akan mendorong terjadinya konversi wilayah hutan menjadi wilayah industri perkebunan, sederhanya pembukaan perkebunan dipastikan berbanding lurus dengan deforestasi.

Untuk memberi gambaran konkrit tentang perkembangan perkebunan sawit dan kondisi hutan di Indonesia dikaitkan dengan ekspansinya perkebunan kelapa sawit, Berikut akan disajikan grafik peningkatan perkebunan sawit di Indonesia yang diambil dari kelompok pemerhati hutan Indonesia:

³ Marcel Gatto, Meike Wollni, dan Matin Qaim, "Oil palm boom and land-use dynamics in Indonesia: the role of policies and socioeconomic factors," *Land use policy* 46 (2015): 292–303.

⁴ Ditjenbun, "Statistik Perkebunan Indonesia 2015-2017 Kelapa Sawit," *Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan: Kementrian Pertanian*, 2017.

Diagram 1



Peningkatan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil *Crude Palm Oil* (CPO) terbesar di dunia sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang.⁵ Berdasarkan pada grafik tersebut, perluasan perkebunan sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1986 luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebesar 606.780 Ha, tahun 1999 meningkat menjadi hampir 3 juta Ha, tahun 2011 mencapai 8.7 juta Ha, pada tahun 2014 luasan lahan mencapai 10,75 juta Ha, tahun 2015 meningkat menjadi 11,26 juta Ha, namun pada tahun 2016 sempat mengalami penurunan yaitu menjadi 11,20 juta Ha, pada tahun 2017 sebesar 12.38 juta Ha dan pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan pesat sebesar 12.76 juta Ha.⁶ Statistik Kelapa Sawit Indonesia, pada tahun 2018 menyatakan bahwa salah satu provinsi yang terbanyak perkebunan sawit secara tidak prosedural serta memiliki laju pertumbuhan perkebunan terbesar sekaligus menduduki tingkat deforestasi paling tinggi di wilayah Indonesia adalah Provinsi Kalimantan Tengah.⁷ Dengan adanya perkembangan desentralisasi yang mendukung perluasan industri sawit dikawasan hutan, hal tersebut menjadi sebab pemberian

⁵ Denis J Murphy, "The future of oil palm as a major global crop: opportunities and challenges," *J Oil Palm Res* 26, no. 1 (2014): 1–24.

⁶ BPS, *Statistik Kelapa Sawit Indonesia* (Jakarta, 2012).

⁷ Kementerian Kehutanan, "Statistik Kehutanan Indonesia 2011," Kementerian Kehutanan, 2012.

kewenangan perizinan perkebunan sawit kepada pemerintah daerah,⁸ semakin memicu pembukaan lahan baru untuk perkebunan sawit di daerah.⁹ Oleh karena itu tanpa adanya sistem pengendalian yang akuntabel dan ketat di dalam proses perizinan, menimbulkan banyaknya izin perkebunan sawit yang diterbitkan cenderung banyak melanggar ketentuan tata ruang dan daya dukung lingkungan hidup.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah banyak menerbitkan izin yang bertentangan dengan konsep perlindungan kawasan hutan ataupun tumpang tindih terhadap perizinan lainnya, sehingga memicu timbulnya perkebunan sawit di dalam kawasan hutan. Industri sawit yang berada di kawasan hutan seyogyanya berkewajiban untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan tidak melanggar hak-hak milik masyarakat, dengan cara mematuhi segala perizinan yang harus dimiliki oleh industri sawit, serta pelibatan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap pembuatan kebijakan yang akan dirancang oleh perusahaan sawit, tujuannya agar tidak ada lagi perkebunan sawit ilegal¹⁰ yang memicu deforestasi di kawasan hutan Indonesia. Menurut data yang kami temukan sepanjang tahun 2006-2009 terdapat perkebunan sawit ilegal seluas 1,1 juta Ha yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah¹¹, sekitar 1,8 juta Ha pada tahun 2018 yang berada di Provinsi Riau¹². Atas dasar permasalahan tersebut penulis dalam penelitian ini berusaha untuk membedah beberapa isu hukum yang akan dibahas dalam artikel antara lain: (1) bagaimana perizinan yang diberikan kepada industri sawit di kawasan hutan oleh pemerintah; dan (2) bagaimana strategi pengendalian yang harus dilakukan terhadap industri sawit di dalam kawasan hutan Indonesia.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis.¹³ Karena dalam penelitian ini pengkajiannya dilakukan dengan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma itu bekerja di dalam

⁸ Budy P Resosudarmo dkk., "Forest land use dynamics in Indonesia," *Livelihood, the Economy and the Environment in Indonesia*, Yayasan Obor, Jakarta, 2012, 20–50.

⁹ John McCarthy dan Zahari Zen, "Regulating the oil palm boom: Assessing the effectiveness of environmental governance approaches to agro-industrial pollution in Indonesia," *Law & Policy* 32, no. 1 (2010): 153–79.

¹⁰ Sofie Arjon Schutte dan Laode M Syarif, "Pemberantasan Korupsi di Sektor Kehutanan Pelajaran dari Kasus KPK," *U4 Issue*, 2020, 17.

¹¹ Mouna Wasef dan Firdaus Ilyas, "Merampok Hutan dan Uang Negara," *Indonesia Corruption Watch*, 2011.

¹² Gatra.com, "2,1 Juta Ha Hutan dikuasai Korporasi dan Dikorupsi," 2021.

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 47.

masyarakat. Metode penelitian tersebut dipilih mengingat permasalahan yang menjadi objek penelitian oleh penulis merupakan permasalahan yang berangkat dari interaksi yang muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya suatu ketentuan perundangan positif dan bias pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.¹⁴

Pembahasan

Perizinan Sawit di Kawasan Hutan Indonesia

Sektor pertanian Indonesia memiliki peran penting dan strategis dalam kegiatan perekonomian nasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan data dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang menunjukkan bahwa peran sektor pertanian terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) pada tahun 2014, sektor pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan) berkontribusi sekitar 13,14% terhadap perekonomian nasional yang mana terjadi peningkatan di tahun 2017 menjadi 13,53%.¹⁵ Perkebunan adalah salah satu subsektor yang memiliki perkembangan besar dengan nilai 3,30% dari total PDB 25,75% terhadap sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan berdasarkan data dari Statistik Kelapa Sawit Indonesia pada tahun 2018. Menurut Kementerian Dalam Negeri, Kelapa Sawit merupakan salah satu komoditas hasil yang memiliki peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia karena kemampuannya menghasilkan minyak nabati yang banyak dibutuhkan oleh sektor industri.¹⁶

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan pada sektor perkebunan, menjadi mesin pembangunan ekonomi di negara Indonesia. Subsektor perkebunan di Indonesia, telah menjadi salah satu sumber devisa non migas cukup besar dan mampu menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 6 juta orang.¹⁷ Fakta yang ada menunjukkan bahwa sejak tahun 2015, nilai ekspor sawit menduduki posisi kedua tertinggi (12,3 miliar dolar AS) dari seluruh komoditas ekspor nasional setelah batu bara, Indonesia juga merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Kontribusi ekonomi tanaman kelapa sawit

¹⁴ Ibid., hlm. 51.

¹⁵ BPS, "Statistik Kelapa Sawit Indonesia," 2018.

¹⁶ Bps, "Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2014," *Badan Pusat Statistik Indonesia*, 2014, 96.

¹⁷ World Growth, "The economic benefit of palm oil to Indonesia" (World Growth Melbourne, Australia, 2011).

melalui penjualan CPO (*Crude Palm Oil*) terhadap pendapatan negara sangat besar, yaitu 12% dari Rp. 700 triliun total pendapatan negara tahun 2008.¹⁸

Selain besarnya peran industri minyak sawit sebagai salah satu sumber pendapatan anggaran negara, sawit juga menopang perekonomian nasional yang setiap tahun pertumbuhannya semakin meningkat. Hal tersebut berdampak pada kondisi dimana Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan yang sangat kompleks. Salah satunya adalah keberadaan lahan sawit yang dikuasai perusahaan, perseorangan, atau kelompok masyarakat yang menerobos kawasan hutan secara ilegal tanpa izin yang jelas. Perkembangan industri kelapa sawit yang begitu pesat menimbulkan kebenaran mengenai *big push theory* memang benar adanya, dimana industrialisasi merupakan satu satunya cara untuk memecahkan angka pengangguran.

Hal tersebut secara bersamaan memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif walaupun perkembangan industri sawit berdampak besar terhadap kemajuan ekonomi nasional. Kondisi nyata dan aksi lapangan yang ada menunjukkan bahwa industri sawit di Indonesia dalam keadaan carut-marut, dimana praktik perkebunan sawit indonesia disinyalir sebagai salah satu pemicu terjadinya konflik sosial dan berbagai permasalahan lingkungan, seperti terjadinya deforestasi, pembukaan lahan gambut, polusi perairan, degradasi tanah dan hilangnya keanekaragaman hayati.¹⁹ Dampak negatif akibat dari adanya ekspansi perkebunan dan perusahaan kelapa sawit itu ada dua macam, yakni dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak negatif langsung dari perkebunan kelapa sawit berskala besar terjadi pada aspek ekologi, ekonomi, sosial, budaya, konflik lahan dan sumber daya agraria, pencemaran lingkungan, pemanasan global, kerentangan pangan, pencemaran air, tanah dan udara.

Dampak yang terjadi secara tidak langsung adalah buruknya tata kelola sistem dan pranata hukum, dan lemahnya *political will*, komitmen kelembagaan dan kapasitas pemerintah dalam penegakan hukum dalam mengendalikan dampak perkebunan sawit. Industri kelapa sawit termasuk salah satu perusahaan perkebunan yang didalamnya menjamur praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, kabut asap, eksploitasi buruh, pekerja anak, perdagangan manusia, penghindaran pajak, ketidak-adilan gender, pelanggaran hak

¹⁸ Ari Wibowo, "Review Of Redicing Green House Gas Emission For Forestry Sector To Support The Policy Of Presidential Regulation No. 61/2011," *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 10, no. 3 (2013): hal. 235-254.

¹⁹ Krystof Obidzinski dkk., "Environmental and social impacts of oil palm plantations and their implications for biofuel production in Indonesia," *Ecology and Society* 17, no. 1 (2012).

buruh, hak asasi manusia, dan lain – lain.²⁰ Penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa ditemukan sekitar 2,8 hektare lahan perkebunan sawit didalam kawasan hutan Indonesia, dengan 65% dari total tersebut merupakan lahan yang dimiliki oleh perusahaan.²¹ Keberadaan kebun sawit di dalam kawasan hutan jelas merupakan suatu bentuk nyata pelanggaran yang terjadi.²²

Berkenaan dengan hal di atas, Indonesia masuk dalam daftar 10 negara dengan angka kehilangan hutan hujan tropis tertinggi pada tahun 2018.²³ Akibat dari adanya ekspansi lahan perkebunan sawit tersebut, terjadi kebakaran, serta pengalihan lahan hutan untuk pemukiman menjadi pemicu terjadinya deforestasi.²⁴ Berdasarkan Hasil analisis FWI dan GFW menunjukkan bahwa luas hutan tutupan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40% dalam kurun waktu 50 tahun dari total tutupan hutan di seluruh Indonesia, sebagian besar kerusakan hutan (deforestasi) di Indonesia diakibatkan oleh sistem politik dan ekonomi yang menganggap sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan dan bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik serta keuntungan pribadi.²⁵ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, memberikan definisi mengenai perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang berakibat pada tidak berfungsinya kawasan lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Sejalan dengan uraian tersebut, berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang disebutkan pada pasal satu, perusakan hutan sebagaimana dimaksud yaitu pembalakan liar. Penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pemberian izin tersebut yang dilakukan secara terorganisir. Kementerian kehutanan pada tahun 2012 mencatat adanya 282 perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah

²⁰ TuK Indonesia, “Dampak kelapa sawit,” 2015.

²¹ Mongabay.co.id, “Kajian UGM: 2,8 Juta Hektar Kebun Sawit di Kawasan Hutan, 65% Milik Pengusaha, Solusinya?,” 2018.

²² Eusebius Pantja Pramudya, Otto Hospes, dan C. J.A.M. Termeer, “The disciplining of illegal palm oil plantations in Sumatra,” *Third World Quarterly* 39, no. 5 (2018): 920–40, <https://doi.org/10.1080/01436597.2017.1401462>.

²³ Weisse dan Goldman, “Dunia Kehilangan Hutan Primer Seluas Belgia di Tahun 2018,” 2019.

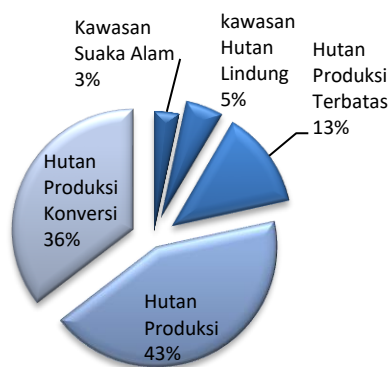
²⁴ Arie Mega Prastiwi, “Ironi di Balik Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Arie Mega Prastiwi,” 2019.

²⁵ Risal Firdiansyah, “Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Pembalakan Hutan,” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25, no. 9 (2019).

secara ilegal merambah tiga juta hektar kawasan hutan.²⁶ Data terbaru dari Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2018 menyebutkan bahwa dari total luas perkebunan sawit nasional yang mencapai 14,03 juta hektare, sekitar 2,5 juta hektar atau 21% dari luas total perkebunan terindikasi berada didalam kawasan hutan, yang terdiri dari perkebunan dengan luas total 800 ribu hektar dikuasai oleh perusahaan swasta/BUMN, serta total luasan sekitar 1,7 juta hektare dimiliki oleh perkebunan rakyat.

Hasil data spasial tutupan sawit dengan data kawasan hutan menghasilkan data tutupan sawit dalam kawasan hutan menyebutkan dari total 16,8 juta hektar luas tutupan sawit, sekitar 3,4 juta hektare berada di dalam kawasan hutan atau 20,2% dari total tutupan sawit di Nusantara. Angka tersebut termasuk sawit yang memiliki izin atau dikelola oleh perusahaan dan sawit yang tidak berizin, termasuk sawit rakyat. Selanjutnya, mengenai data tutupan sawit dalam kawasan hutan dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi kawasan hutan. Hasilnya menunjukkan seluas 115 ribu hektare perkebunan sawit tersebut berada di kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam (KSA/KPA) atau 3% dari total tutupan sawit dalam kawasan hutan, Selanjutnya secara berturut turut, hutan lindung (HL) dengan luasan sekitar 174 ribu hektare (5%), di hutan produksi terbatas dengan luasan 454 ribu hektare (13%), hutan produksi luasnya mencapai 1,4 juta hektare (43%), dan hutan produksi yang bisa dikonversi luasannya sekitar 1,2 juta hektare (36%).

Gambar 1.²⁷



Tutupan Sawit berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan di Indonesia

²⁶ Eko N Setiawan, Ahmad Maryudi, dan Gabriel Lele, “Konflik Tata Ruang Kehutanan Dengan Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Penggunaan Kawasan Hutan Tidak Prosedural Untuk Perkebunan Sawit Provinsi Kalimantan Tengah),” *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 3, no. 1 (2017): 51–66.

²⁷ KEHATI, “Hutan Kita Bersawit” (KEHATI, 2018).

Data di atas menunjukkan bahwa persoalan tata ruang menjadi salah satu faktor utama pemicu maraknya ekspansi perkebunan sawit di dalam kawasan hutan. Hal tersebut didukung dengan banyaknya IUP (Izin Usaha Perkebunan) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah masing-masing.²⁸ Bentuk pelanggaran semacam ini seharusnya juga diikuti dengan penegakan hukum yang adil dan bijaksana dalam pelaksanaannya, namun di Indonesia hal semacam itu sering kali ditindak dengan lemah. Dampak yang terjadi pada akhirnya ialah banyaknya alih fungsi kawasan hutan dari tahun ketahun semakin parah.

Kasus yang dapat dilihat dan dijadikan sebagai contoh yaitu banyaknya perkebunan sawit di dalam kawasan hutan.²⁹ Provinsi Riau merupakan provinsi dengan perkebunan sawit di dalam kawasan hutan yang terbesar di Indonesia, disusul Provinsi Kalimantan Tengah yang juga memiliki kawasan perkebunan sawit didalam hutan yang secara kondisi hampir seperti yang terjadi di Provinsi Riau. Ketidakpastian pengaturan rencana tata ruang wilayah yang ada turut menjadi penyebab utama dari maraknya ekspansi perkebunan sawit yang masif terjadi di Provinsi Riau dan Provinsi Kalimantan Tengah.³⁰ Tercatat sekitar 984,5 ribu hektar lahan sudah ditanami sawit berada di dalam kawasan hutan.

Keberadaan perkebunan tersebut tidak hanya berada di areal yang bersatus sebagai fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi (tanpa proses pelepasan kawasan), tetapi juga masuk ke dalam kawasan hutan produksi, hutan lindung dan bahkan hutan konservasi. Masalah utama penguasaan sawit dalam kawasan hutan bersumbu pada persoalan perizinan dan tata ruang. Berdasar pada peraturan perundangan, perusahaan yang mengelola perkebunan sawit harus memiliki seperangkat izin. Izin tersebut antara lain izin lokasi, izin lingkungan, izin usaha perkebunan (IUP), SK pelepasan kawasan hutan dan hak guna usaha (HGU). Menurut data yang dikutip dari Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputan Bidang Pencegahan KPK RI (2016) menyebutkan bahwa

²⁸ Eyes on The Forest (EoF), "Kebun sawit beroperasi dalam kawasan hutan di Provinsi Riau tanpa izin maupun pelanggaran lainnya," 2018.

²⁹ Pramudya, Hospes, dan Termeer, "The disciplining of illegal palm oil plantations in Sumatra."

³⁰ Elham Sumarga dkk., "Hydrological and economic effects of oil palm cultivation in Indonesian peatlands," *Ecology and Society* 21, no. 2 (2016).

banyak sekali izin perkebunan kelapa sawit, baik IUP maupun HGU, yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan tumpang tindih.³¹

Gambar 2



Alur Perizinan Perkebunan Sawit³²

Disamping adanya Izin Lokasi, Izin Lingkungan, SK Pelepasan Kawasan Hutan, dan Hak Guna Usaha, dan Izin Usaha Perkebunan masing – masing harus memenuhi persyaratan. Misalnya, untuk memperoleh IUP saja, terdapat lima persyaratan, antara lain:³³

- a. Izin lingkungan;
- b. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
- c. Kesesuaian dengan rencana perkebunan;
- d. Usaha budidaya perkebunan harus mempunyai sarana, prasarana, system, dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- e. Usaha pengolahan hasil perkebunan harus memenuhi sekurang – kurangnya 20% dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.

Berdasarkan fakta di atas, maka dapat diketahui urgensi peran pemberi izin begitu besar karena berimplikasi pada eskalasi ekspansi perkebunan dalam kawasan hutan di Indonesia. Hal ini tidak berlebihan mengingat untuk memperoleh satu item persyaratan saja, masing – masingnya diharuskan memiliki persyaratan atau legalitas dokumen tertentu, sehingga memang sejak awal telah ada filter dalam mekanisme pemberian izin oleh pejabat berwenang. Pejabat berwenang³⁴ yang dimaksud ialah yang berwenang untuk menerbitkan izin usaha perkebunan luasan lahan tertentu untuk usaha budi daya tanaman perkebunan yaitu:

³¹ KPK, “Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit, Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi,” 2016.

³² KEHATI, “Hutan Kita Bersawit.”

³³ Salim HS. 2018. *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*. Depok: Raja Grafindo Persada. hlm. 283.

³⁴ Lihat pasal 48 ayat (2) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Perkebunan).

- a. Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota;
- b. Bupati/Walikota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota; dan
- c. Menteri untuk usaha perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi.

Disamping itu, pejabat berwenang tersebut dapat memantau suatu usaha perkebunan yang diberi izin karena perusahaan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin. Selain berwenang memberi izin, juga berwenang dalam memantau terkait kewajiban laporan perusahaan, tidak memperpanjang izin perusahaan, bahkan mencabut izin yang telah diberikan.

Strategi Pengendalian Industri Sawit di Kawasan Hutan Indonesia

Karakteristik sosial dalam masyarakat merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan pengelolaan hutan, terutama dalam pengelolaan konsesi terhadap ekspansi perkebunan sawit.³⁵ Pelaksanaan terhadap pengelolaan hutan menjadi terhambat, salah satunya karena tidak adanya pemberdayaan masyarakat terkait hutan yang ingin dijadikan lahan tutupan untuk perkebunan kelapa sawit, yang kemudian menjadi salah satu faktor sering terjadinya konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Tambal-sulam produk hukum serta peraturan yang semakin lama semakin melemah, diperparah lagi dengan minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Kegagalan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam memenuhi kriteria uji tuntas terhadap hak asasi manusia mengakibatkan semakin banyak konflik yang terjadi serta pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat.³⁶

Konflik lahan yang terjadi seringkali dikaitkan dengan perkebunan kelapa sawit. Indonesia memiliki sekitar 14 juta hektar lahan yang ditanami oleh kelapa sawit. Tidak ada perkiraan yang akurat tentang jumlah sengketa lahan perkebunan yang ada, atau jumlah rumah tangga yang terlantar atau kehilangan akses ke hutan dan tanah adat mereka, termasuk lahan pertanian, akibat adanya ekspansi perkebunan kelapa sawit yang terjadi didesa-desa mereka.³⁷ Dihimpun dari data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), adanya sebuah organisasi non pemerintah di Indonesia, mendokumentasikan lebih dari

³⁵ Arif Irawan, Iwanuddin, dan Sulistya Ekawati, “Analisis Persepsi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Keberadaan Kawasan KPHP Model Poigar,” *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 14, no. 1 (2017): 71–82.

³⁶ HRW, *Kehilangan Hutan Berarti Kehilangan Segalanya (Perkebunan Kelapa Sawit dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia)*, 2019.

³⁷ *ibid*, hlm 11.

650 konflik yang terjadi terkait lahan yang berdampak pada lebih dari 650.000 rumah tangga.

Pada 2017 tahun terakhir di mana data yang dibuka tersedia untuk umum, ada hampir dua konflik yang terjadi terkait dengan lahan yang muncul setiap hari pada tahun itu.³⁸ Maraknya ekspansi perkebunan kelapa sawit yang terjadi terutama di dalam kawasan hutan Indonesia. Salah satu penyebabnya ialah banyaknya konsesi perkebunan sawit yang diterbitkan tanpa adanya koordinasi serta partisipasi dengan masyarakat sekitar yang terdampak. Strategi pemberdayaan yang dilaksanakan terhadap masyarakat selama ini, seringkali lebih banyak bersifat *top down* yakni pendekatan dari atas ke bawah.

Pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh pemerintah, baru kemudian akan dikomunikasikan kepada rakyat, karena pemerintah menganggap tidak perlu melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Hal tersebut wajib untuk dijadikan pelajaran berharga agar kedepannya tidak terulang kembali.³⁹ Strategi *bottom up* yang mengakomodir peran serta terhadap masyarakat sekitar perlu untuk diimplementasikan dalam konteks pengelolaan hutan, dan lebih relevan dalam pelaksanaannya, karena dianggap lebih memberikan kesempatan terhadap masyarakat agar lebih berkontribusi serta partisipatif. Metode pendekatan ini lebih tepat dibandingkan dengan pendekatan *top down*.⁴⁰

Ekspansi yang berawal pada banyaknya konsesi lahan perusahaan kelapa sawit di wilayah Indonesia, telah mempersempit area pemukiman dan akses masyarakat untuk melakukan pengekplorasi sumber daya di hutan. Selama ini proses dan pelaksanaan terhadap ekspansi perkebunan kelapa sawit telah berdampak besar terhadap komunitas kecil di sekitar. Pada hakekatnya masyarakat telah mengelola lahan hutan secara turun-

³⁸ Dihimpun dari data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2017, yang di tulis kembali dalam tulisan HRW,2019, *Kehilangan Hutan Berarti Kehilangan Segalanya (Perkebunan Kelapa Sawit dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia)*, Amerika Serikat: Human Rights Watch, hlm 10.

³⁹ Arif Irawan, Iwanuddin, Jafred E. Halawane, Sulistya Ekawati, 2017, *Analisis Persepsi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Keberadaan Kawasan Kphp Model Poigar (Perception and Behavior Analysis of Community to the Existence of Poigar PFMU Model)*, Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 14 No.1, 2017 :71-82, hlm 73.

⁴⁰ Golar, (2014), *Resolusi konflik dan pemberdayaan komunitas peladang di TNL. Prosiding Seminar Nasional: Reaktualisasi pengelolaan hutan berbasis ekosistem daerah aliran sungai*. Makassar: UNHAS & Komhindo. yang ditulis kembali dalam jurnal ilmiah Arif Irawan, Iwanuddin, Jafred E. Halawane, Sulistya Ekawati, 2017, *Analisis Persepsi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Keberadaan Kawasan Kphp Model Poigar (Perception and Behavior Analysis of Community to the Existence of Poigar PFMU Model)*, Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 14 No.1, 2017 :71-82, hlm 74.

temurun dari beberapa generasi secara kolektif. Lahan yang dimiliki harus diambil alih oleh perusahaan tanpa mendapatkan kompensasi yang memadai serta komunikasi yang layak.

Pelimpahan kewenangan dari pemerintah melalui pemberian konsesi terhadap perusahaan kelapa sawit tersebut, secara tidak langsung juga telah memberikan batasan hak masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan hutan sebagai sumber makanan dan mata pencaharian mereka.⁴¹ Peraturan tingkat lokal maupun nasional, sebagian diantaranya telah memandatkan penjaminan atas hak partisipasi masyarakat atau komunitas dalam proses pemberian konsesi hutan. Namun pada pelaksanaannya masyarakat seringkali tidak dilibatkan.

Woman Reasearch Institute menyebutkan dalam penemuannya bahwa dari 27 peraturan yang telah mereka *review*, penjaminan terhadap hak partisipasi yang sejak lama telah dimiliki oleh masyarakat, yang dalam pelaksanaannya masih tersedia celah yang berpotensi mudah untuk dilanggar serta cenderung tidak mengikat oleh beberapa pihak.⁴² Peraturan yang sebagian besar telah menjamin adanya hak partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat pada kenyataannya belum disertai dengan penjaminan terhadap hak partisipasi, serta akses masyarakat secara khusus. Beberapa peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan sumber daya alam, hutan, kebun, tata ruang masih sering ditemukan kekosongan serta kelemahan pengaturan terkait transparansi pengelolaan sumber daya alam; transparansi proses penerbitan izin lingkungan dan izin usaha; mekanisme pengawasan pengelolaan hutan; termasuk pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan.⁴³

Hilangnya penjaminan hak partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat, serta penyediaan mekanisme pelibatan masyarakat dalam proses alokasi terhadap izin hutan secara berkelanjutan, telah menelan banyak korban diberbagai tempat di seluruh wilayah Indonesia, yang terjadi karena peraturan yang telah tersedia belum memadai terkait pemfasilitasan terhadap penyelesaian akar masalah dari konflik/sengketa tanah tersebut. Peraturan yang disediakan pemerintah hanya terbatas pada mekanisme penanganan

⁴¹ HRW,2019, *Kehilangan Hutan Berarti Kehilangan Segalanya (Perkebunan Kelapa Sawit dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia)*, Amerika Serikat: Human Rights Watch,hlm 11

⁴² Dikutip dalam tulisan Women Reaserch Institute,2015, *Catatan Kritis Kebijakan-Kebijakan Konsesi Hutan*, yang diakses pada tanggal 20 juli 2020, pukul 20.00 WIB.

⁴³ Dikutip dalam tulisan Women Reaserch Institute,2015, *Catatan Kritis Kebijakan-Kebijakan Konsesi Hutan*, yang diakses pada tanggal 20 juli 2020, pukul 20.30 WIB.

konflik setelah konflik itu terjadi, tanpa menyediakan pemfasilitasitan terhadap mekanisme yang lebih adil serta transparan dalam penyelesaian sengketa hak kepemilikan tanah.⁴⁴ Konflik pelaksanaan penguasaan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan harusnya segera diselesaikan agar tidak banyak menimbulkan dampak negatif seperti pengembangan industri sawit yang semakin memburuk, karena pada dasarnya kita juga harus memikirkan nasib industri sawit rakyat yang selama ini dijadikan penopang perekonomian masyarakat lokal.⁴⁵ Konteks pembahasan mengenai penyelesaian pelanggaran legalitas oleh industri sawit berdasar pada argumentasi diatas dapat dilakukan melalui pendekatan sertifikasi yang dianggap lebih tepat untuk dijadikan salah satu pilihan penyelesaian masalah.⁴⁶

Namun demikian, permasalahan mengenai maraknya sawit dalam kawasan hutan berawal dari tidak adanya data dan informasi yang komprehensif sehingga dalam melaksanakan kebijakan yang diambil seringkali salah sasaran bahkan kontraproduktif dengan penyelesaian. Penetapan tata batas kawasan hutan dan tata ruang di daerah, dimana kedua peraturan tersebut tak sejalan hingga berujung pada ketidakjelasan status lahan perkebunan sawit yang ada di Indonesia. Instrumen kebijakan dibuat pemerintah untuk mengatasi hal ini seperti UU Nomor 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, PP Nomor 104/2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Permen LHK Nomor 84/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan, dan Permen LHK Nomor 83/2016 tentang Perhutanan Sosial pun sudah ditetapkan pemerintah, namun implementasi kebijakan tersebut jauh dari harapan perbaikan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia.

Selanjutnya, koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan perlu dilakukan dalam menerbitkan dan mengendalikan perizinan perkebunan sawit yang dinilai tidak efektif. Kondisi yang terjadi tersebut menyebabkan banyak izin perkebunan sawit tumpang tindih dan dalam kawasan hutan. Konflik dalam penggunaan ruang, seperti penggunaan kawasan hutan tak prosedural untuk perkebunan sawit, berbagai kasus di lapangan menunjukkan, ketika proses perizinan dan tata ruang bermasalah, maka akan banyak peluang pelanggaran terjadi, yang seringkali pemerintah justru pasif dalam pelaksanaan

⁴⁴ *ibid.*

⁴⁵ Irfan Bakhtiar dkk., *Hutan Kita Bersawit*, I (Jakarta: KEHATI, 2019).

⁴⁶ Irfan Bakhtiar dkk., *SAWIT RAKYAT Pemetaan Kerangka Kebijakan, Kondisi Nyata dan Aksi Lapangan*, I (Jakarta: KEHATI, 2018).

penegakan hukumnya. Pada pelaksanaannya banyak tempat izin lokasi serta IUP diterbitkan oleh bupati maupun walikota yang seringkali tidak mengacu pada ketentuan tata ruang daerah yang ada, namun pada pelaksanaannya seringkali merujuk pada Permentan Nomor 98/2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan yang menyebutkan, bahwa pemohon izin harus melampirkan adanya rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan, pada 2015 melalui pelaksanaan kebijakan ekonomi tahap kedua.

Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan PP Nomor 104/2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, di mana dengan dibuatnya peraturan ini, pemerintah berharap bisa menyelesaikan persoalan keterlanjuran penggunaan lahan di dalam kawasan hutan, salah satunya terkait dengan perkebunan sawit di dalam kawasan hutan. Perizinan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan perkebunan sawit serta tata ruang pada kenyataannya sulit untuk terurai, hal ini terjadi karena adanya pembiaran yang dilakukan dari pihak pemerintah kepada pihak perusahaan. Permasalahan sawit rakyat yang berada di dalam kawasan hutan yang terjadi sangat kompleks. Konflik sawit dengan hutan semata-mata mengakar pada pola ketimpangan penguasaan tanah di pedesaan. Okupasi tanah oleh perusahaan sawit dan penataan kawasan hutan yang kurang baik dan kurang tertata, berakibat pada menyempitnya ruang kelola masyarakat terhadap tanah.

Berdasarkan data dari Penafsiran Citra Resolusi Tinggi, PKTL, Tahun 2018, menyebutkan bahwa Luasan tanaman Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan yang belum mendapatkan pelepasan dari MNLHK adalah 3.177.014 (tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat belas) hektar lahan. Adapun rinciannya adalah Hutan konservasi dengan luas 119.537 ha (seratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh hektar). Hutan Lindung 152.932 ha (seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua hektar), Hutan Produksi Tetap 521.431 ha (lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua hektar), Hutan Produksi Terbatas 1.318.001 ha (satu juta tiga ratus delapan belas ribu satu hektar), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 1.065.114 ha (satu juta enam puluh lima ribu seratus empat belas hektar). Agar lebih mudah dipahami, berikut disampaikan dalam bentuk tabel rinci :

Tabel 1

No	Luasan Tanaman Sawit dalam Kawasan Hutan	Luasan (Ha)
1.	Hutan Konservasi (HK)	119.537
2.	Hutan Lindung (HL)	152.932
3.	Hutan Produksi Tetap (HP)	521.431
4.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	1.318.001
5.	Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)	1.065.114
Total		3.177.014

Penafsiran Citra Resolusi Tinggi, PKTL, 2018

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada potensi lahan yang berkonflik adalah didominasi Kawasan Hutan Konservasi (HK), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Data diatas juga dikuatkan oleh data potensi konflik tenurial di Provinsi Riau:

Tabel 2

No.	Kawasan Hutan	Luas (ha)	Persentase
1	Hutan Lindung	107.528,98	5,45
2	Hutan Produksi	416.479,06	21,11
3	Hutan Produksi Konversi	941.939,45	47,75
4	Hutan Produksi Terbatas	422.119,53	21,40
5	Konservasi Suaka Alam/ Konservasi Pelestarian alam	84.631,64	4,29
Jumlah		1.972.698,67	100,00

Hasil Overlay Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau⁴⁷

Potensi Perluasan Konflik Kelapa Sawit Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja

Perkebunan kelapa sawit tersebar di 28 negara bagian, dengan 90% perkebunan kelapa sawit berada di Sumatera dan Kalimantan. Perkebunan kelapa sawit terus mengalami perkembangan yang sangat pesat, menghubungkan Indonesia bagian timur, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam beberapa tahun terakhir. Ekspansi perkebunan sawit

⁴⁷ Pemerintah Daerah, “Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Provinsi Riau” (Pemda Propinsi Riau, 2018).

yang sekarang marak terjadi pada implementasinya sangat mengancam kehidupan masyarakat, *Sawit Watch* mencatat ada 1.061 komunitas yang berkonflik setelah adanya perkebunan sawit.⁴⁸ Situasi buruh tani yang genting karena banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam subsansi undang-undang perburuhan. Adanya pengesahan undang-undang cipta kerja ini justru akan semakin memperburuk kondisi pekerja perkebunan kelapa sawit, meninggalkan keamanan kerja, kepastian upah, serta keamanan sosial dan kesehatan.

Indonesia sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia, pada implementasinya memang bukan hal yang dapat dipungkiri. Pernyataan *Sawit Watch* mengenai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang akan mencapai 22,6 juta hektar pada tahun 2020 pada realitanya memang benar, di mana 30% luasan dimiliki oleh pertanian kecil dan sisanya dikuasai oleh perusahaan.⁴⁹ Data Kementerian Perdagangan, pada periode Januari-Oktober 2020 menyatakan bahwa ekspor minyak sawit sebesar Rp 225,37 triliun. Berdasarkan hal tersebut industri perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, namun masih banyak masalah yang harus diselesaikan, seperti kerusakan lingkungan, sengketa pertanian, dan ancaman terhadap ketersediaan tenaga kerja dan pangan. Namun isu sebagaimana disebutkan bisa tertunda setelah adanya undang-undang cipta kerja.

Regulasi kebijakan yang lebih mendukung investasi tanpa memperhatikan hak-hak kelompok buruh atau masyarakat kecil, termasuk perkebunan kelapa sawit, pada implementasinya hanya akan memperkeruh konflik yang ada. Selama ini pekerja kelapa sawit berstatus kontrak dan harian lepas, serta tunduk pada status hubungan kerja, upah, terus bekerja tanpa kepastian jaminan sosial, adanya hal tersebut telah berpengaruh pada banyak kebijakan. Disahkannya undang-undang cipta kerja ini justru akan semakin membuat proses pembenahan tata kelola kelapa sawit menjadi jauh lebih rumit. Undang-undang tersebut menerobos proses perbaikan yang sedang berlangsung dengan menghadirkan model penyelesaian “*white wash smell*”. Namun, penerapan model penyelesaian yang dihadirkan oleh UU Cipta Kerja justru hanya akan mengurangi peluang penyelesaian, mengabaikan izin, tidak transparan, dan pada akhirnya merugikan masyarakat.

⁴⁸ Sawit Watch, “Siaran Pers Sawit Watch [061020] – Perbaikan Tata Kelola Sawit ‘Runyam’ Akibat UU Omnibus Law Ciptaker.,” *Siaran Pers Sawit Watch*, 2020.

⁴⁹ Sawit Watch.

Kesimpulan

Beberapa hasil yang ditemukan dalam kesimpulan tulisan ini adalah: *Pertama* permasalahan mengenai maraknya perkebunan sawit dalam kawasan hutan berawal dari tidak adanya data dan informasi yang komprehensif. Penetapan tata batas kawasan hutan dan tata ruang di daerah, proses perizinan dan tata ruang bermasalah, banyak peluang pelanggaran terjadi. Urgensi peran pejabat berwenang yaitu KLHK, gubernur, dan bupati/wakilota selaku pemberi izin begitu besar karena untuk memperoleh satu item persyaratan perkebunan, masing-masing itemnya diharuskan memiliki persyaratan/legalitas dokumen tertentu, sehingga memang sejak awal telah ada filter dalam mekanisme pemberian izin oleh pejabat berwenang. *Kedua*, strategi pengendalian terhadap ekspansi industri sawit dalam kawasan hutan di Indonesia dapat ditempuh, selain melalui sejumlah pengaturan hukum yang menyikapi permasalahan eksistensi perkebunan sawit dalam kawasan hutan, juga kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenko Perekonomian berupa Pedoman bagi Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan adanya political will berupa komitmen dan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal kebijakan tersebut. Namun demikian, kedepannya kebijakan tersebut perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif guna mengukur sejauhmana optimalisasi penataan kembali perkebunan sawit dalam kawasan hutan di Indonesia. *Ketiga*, adanya pengaturan kebijakan undang-undang cipta kerja ini justru akan semakin meningkatkan konflik perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia, hal tersebut justru semakin membuat proses pembenahan tata kelola kelapa sawit menjadi jauh lebih rumit. Undang-undang tersebut menerobos proses perbaikan yang sedang berlangsung dengan menghadirkan model penyelesaian “white wash smell”. Namun, pada penerapan model penyelesaian yang dihadirkan oleh UU Cipta Kerja tersebut justru hanya akan mengurangi peluang penyelesaian, mengabaikan izin, tidak transparan, dan pada akhirnya merugikan masyarakat.

Daftar Pustaka

Bakhtiar, Irfan, Diah Suradiredja, Hery Santoso, Anton Sanjaya, dan Ichsan Saif. SAWIT RAKYAT Pemetaan Kerangka Kebijakan, Kondisi Nyata dan Aksi Lapangan. I. Jakarta: KEHATI, 2018.

- Bakhtiar, Irfan, Diah Suradiredja, Hery Santoso, dan Wiko Saputra. Hutan Kita Bersawit. I. Jakarta: KEHATI, 2019.
- Bakhtiar, Irfan, et.all. 2018. Sawit Rakyat Pemetaan Kerangka Kebijakan, Kondisi Nyata Dan Aksi Lapangan. I. Jakarta: Kehati.
- Bakhtiar, Irfan, et.all. 2019. Hutan Kita Bersawit. I. Jakarta: Kehati, 2019.
- Bps. “Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2014.” Badan Pusat Statistik Indonesia, 2014, 96.
- BPS. Statistik Kelapa Sawit Indonesia. Jakarta, 2012.
- BPS. Statistik Kelapa Sawit Indonesia. Jakarta, 2012. “Statistik Kelapa Sawit Indonesia.” Last modified 2018. Accessed June 28,
- Colchester, Marcus, Sophie Chao, H E P bersamaJonas Dallinger, Vo Thai Dan, and Jo Villanueva. 2011. “Ekspansi Kelapa Sawit Di Asia Tenggara.” Forest Peoples Programme dan SawitWatch, Bogor
- Colchester, Marcus, Sophie Chao, H E P bersamaJonas Dallinger, Vo Thai Dan, dan Jo Villanueva. “Ekspansi kelapa sawit di Asia Tenggara.” Forest Peoples Programme dan SawitWatch, Bogor, 2011.
- Ditjenbun. “Statistik Perkebunan Indonesia 2015-2017 Kelapa Sawit.” Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan: Kementrian Pertanian, 2017.
- Eyes on The Forest (EoF). “Kebun sawit beroperasi dalam kawasan hutan di Provinsi Riau tanpa izin maupun pelanggaran lainnya,” 2018.
- Firdiansyah, Risal. “Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Pembalakan Hutan.” Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 25, no. 9 (2019).
- Gatra.com. “2,1 Juta Ha Hutan Dikuasai Korporasi dan Dikorupsi,” 2021.
- Gatto, Marcel, Meike Wollni, dan Matin Qaim. “Oil palm boom and land-use dynamics in Indonesia: the role of policies and socioeconomic factors.” Land use policy 46 (2015): 292–303.
- Growth, World. “The economic benefit of palm oil to Indonesia.” World Growth Melbourne, Australia, 2011.
- HRW. 2019. Kehilangan Hutan Berarti Kehilangan Segalanya (Perkebunan Kelapa Sawit Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia).
- HRW. Kehilangan Hutan Berarti Kehilangan Segalanya (Perkebunan Kelapa Sawit dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia), 2019.
- HS, Salim. 2018. Pengantar Hukum Sumber Daya Alam. Depok: RajaGrafindo Persada.

- Irawan, Arif, Iwanuddin, dan Sulistya Ekawati. "Analisis Persepsi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Keberadaan Kawasan KPHP Model Poigar." *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 14, no. 1 (2017): 71–82.
- Kehutanan, Kementerian. "Statistik Kehutanan Indonesia 2011." Kementerian Kehutanan, 2012.
- KPK. "Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit, Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi," 2016.
- McCarthy, John, dan Zahari Zen. "Regulating the oil palm boom: Assessing the effectiveness of environmental governance approaches to agro-industrial pollution in Indonesia." *Law & Policy* 32, no. 1 (2010).
- Mongabay.co.id. "Kajian UGM: 2,8 Juta Hektar Kebun Sawit di Kawasan Hutan, 65% Milik Pengusaha, Solusinya?," 2018.
- Murphy, Denis J. "The future of oil palm as a major global crop: opportunities and challenges." *J Oil Palm Res* 26, no. 1 (2014).
- Obidzinski, Krystof, Rubeta Andriani, Heru Komarudin, dan Agus Andrianto. "Environmental and social impacts of oil palm plantations and their implications for biofuel production in Indonesia." *Ecology and Society* 17, no. 1 (2012).
- Pemerintah Daerah. "Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Provinsi Riau." Pemda Propinsi Riau, 2018.
- Pramudya, Eusebius Pantja, Otto Hospes, dan C. J.A.M. Termeer. "The disciplining of illegal palm oil plantations in Sumatra." *Third World Quarterly* 39, no. 5 (2018): 920–40. <https://doi.org/10.1080/01436597.2017.1401462>.
- Prastiwi, Arie Mega. "Ironi di Balik Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Arie Mega Prastiwi," 2019.
- Resosudarmo, Budy P, Ani A Nawir, Ida Aju P Resosudarmo, dan Nina L Subiman. "Forest land use dynamics in Indonesia." *Livelihood, the Economy and the Environment in Indonesia*, Yayasan Obor, Jakarta, 2012, 20–50.
- Sawit Watch. "Siaran Pers Sawit Watch [061020] – Perbaikan Tata Kelola Sawit 'Runyam' Akibat UU Omnibus Law Ciptaker." *Siaran Pers Sawit Wacth*, 2020.
- Schutte, Sofie Arjon, dan Laode M Syarif. "Pemberantasan Korupsi di Sektor Kehutanan Pelajaran dari Kasus KPK." *U4 Issue*, 2020, 17.
- Setiawan, Eko N, Ahmad Maryudi, dan Gabriel Lele. "Konflik Tata Ruang Kehutanan Dengan Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Penggunaan Kawasan Hutan Tidak Prosedural Untuk Perkebunan Sawit Provinsi Kalimantan Tengah)." *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 3, no. 1 (2017): 51–66.

- Soekanto, Soerjono, and Sry Mamuji. 1994. "Penelitian Hukum Normatif, Cet 4, PT." Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1986. "Pengantar Penelitian Hukum." Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sumarga, Elham, Lars Hein, Aljosja Hooijer, dan Ronald Vernimmen. "Hydrological and economic effects of oil palm cultivation in Indonesian peatlands." *Ecology and Society* 21, no. 2 (2016).
- TuK Indonesia. "Dampak kelapa sawit," 2015.
- Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Wasef, Mouna, dan Firdaus Ilyas. "Merampok Hutan dan Uang Negara." *Indonesia Corruption Watch*, 2011.
- Weisse dan Goldman. "Dunia Kehilangan Hutan Primer Seluas Belgia di Tahun 2018," 2019.
- Wibowo, Ari. "Review Of Redicing Green House Gas Emission For Forestry Sector To Support The Policy Of Presidential Regulation No. 61/2011." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 10, no. 3 (2013): hal. 235-254.